



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **SURYADI bin KAMALUDIN**, umur 26, agama Islam, pekerjaan Distributor/Sales di cv Daya Abadi, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT.003 Desa Sesela Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon I";
2. **HAYYUNI HAYYA ZAKIA binti I KETUT SUDIARTE**, umur 22, agama Islam, pekerjaan Distributor/Sales di cv Daya Abadi, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Barat Kubur RT.003 Desa Sesela Kecamatan Gunung sari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM, dengan petitun sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (SURYADI bin KAMALUDIN) dengan Pemohon II (HAYYUNI HAYYA ZAKIA binti I KETUT SUDIARTE) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Mei 2011 di Dusun Barat Kubur, RT.003, Desa Sesela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

Halaman 1 dari 3 Hal Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon menyatakan mecabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya maka pencabutan tersebut dikabulkan sebagaimana ketentuan pasal 271,272 Rv ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dicabut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Hal Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzul Hijjah 1436 H. yang terdiri dari M. SAF'I, S.Ag. sebagai Hakim Ketua serta MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag., dan FATHA AULIA RISKHA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh LALU DURASID, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Ketua,

Ttd

M. SAF'I, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S. Ag., M. Ag. FATHA AULIA RISKHA, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd

LALU DURASID, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp 180.000,00
4. Meterai	:	Rp 6.000,00
5. Redaksi	:	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah		Rp 271.000,00

( Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah )

Halaman 3 dari 3 Hal Penetapan Nomor 0599/Pdt.P/2015/PA.GM